



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung Telp/Fax. (0366) 21079

Website: <https://diskopukmp.klungkungkab.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PUNCAK, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK,  
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM, DAN  
PENGELOLA CAP TANDA TERA  
PADA UNIT METROLOGI LEGAL KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang metrologi legal guna mewujudkan tertib ukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk menghadapi perkembangan kegiatan kemetrologian, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia kemetrologian yang professional berbasis kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Penanggung Jawab Puncak, Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Mutu dan Laboratorium, dan Pengelola Cap Tanda Tera pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Klungkung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pencera dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pencera dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 968 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Cap Tanda Tera;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Penanggung Jawab Puncak, Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Mutu dan Laboratorium, dan Pengelola Cap Tanda Tera pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Klungkung, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Puncak, Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Mutu dan Laboratorium, dan Pengelola Cap Tanda Tera pada Unit Metrologi Legal Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung  
Tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung

  
**I-Wayan Ardiasa, SE.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP/ 19651231 199203 1 169

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Bupati Klungkung
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Peringgal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PUNCAK, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK,  
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM, DAN PENGELOLA CAP  
TANDA TERA PADA UNIT METROLOGI LEGAL KABUPATEN KLUNGKUNG

NAMA PENANGGUNG JAWAB PUNCAK, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK,  
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM, DAN  
PENGELOLA CAP TANDA TERA  
PADA UNIT METROLOGI LEGAL KABUPATEN KLUNGKUNG

No.	NAMA & NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Penunjukan Tugas
1	I Dewa Gede Agung Eka Julia Pramana, ST., MM. NIP. 19780727 200902 1 005	III/d	Kepala Unit Metrologi Legal / Bidang Perdagangan	Penanggung Jawab Puncak
2	Gde Ngurah Praba Martha, S.Si. NIP. 19891202 201902 1 003	III/a	Penera Ahli Pertama	Penanggung Jawab Teknik dan Pengelola Cap Tanda Tera
3	Ni Luh Sukerni, S.Si. NIP. 19920425 201902 2 007	III/a	Penera Ahli Pertama	Penanggung Jawab Mutu dan Laboratorium dan Pengelola Cap Tanda Tera

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung

  
I Wayan Ardiasa, SE.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PUNCAK, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK,  
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM, DAN PENGELOLA CAP  
TANDA TERA PADA UNIT METROLOGI LEGAL KABUPATEN KLUNGKUNG

---

URAIAN TUGAS DAN WEWIENANG  
PENANGGUNG JAWAB PUNCAK, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK,  
PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM, DAN  
PENGELOLA CAP TANDA TERA

I. PENANGGUNG JAWAB PUNCAK

A. URAIAN TUGAS

1. Bertanggung jawab terhadap tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di bidang kemetrologian.
2. Menyelenggarakan fungsi :
  - Pelaksanaan pelayanan metrologi legal berupa tera / tera ulang.
  - Pelaksanaan pengelolaan penerimaan Daerah yang berasal dari Pelayanan Metrologi Legal.
  - Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.
  - Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium yaitu memelihara ketertelusuran standar ukuran ke tingkat nasional.
  - Pengelolaan Cap Tanda Tera.
3. Bertindak sebagai penanggung jawab puncak (Kepala Unit Metrologi Legal) dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai maksud dan tujuan Unit Metrologi Legal.
4. Bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Metrologi Legal.
5. Melakukan Kaji Ulang Manajemen atau evaluasi kerja terhadap implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen di Unit Metrologi Legal.
6. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Struktural di bawahnya guna mengoptimalkan kemampuan Unit Metrologi Legal.
7. Menunjuk pelaksana tugas Kepala Unit Metrologi Legal saat berhalangan atau sedang tugas di luar kantor.
8. Kepala Unit Metrologi Legal Kabupaten Klungkung dalam hal ini dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung:
  - Penanggung jawab Mutu dan Laboratorium untuk menjamin mutu yang dipersyaratkan laboratorium, yang bertanggungjawab dan berwenang untuk memastikan sistem

manajemen mutu diterapkan, diikuti setiap waktu dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan;

- Penanggung jawab Teknik sebagai pejabat yang sepenuhnya bertanggung jawab dan berwenang mengkoordinir atas pelaksanaan teknis Tera / Tera Ulang UTTP;
  - Pengelola Cap Tanda Tera yang bertanggung jawab dan berwenang menyimpan, merawat, dan memelihara Cap Tanda Tera
9. Menunjuk personil Unit Metrologi Legal Kabupaten Klungkung untuk menjadi Tim Audit internal atas usulan dari Penanggung Jawab Mutu

#### B. WEWENANG

1. Menggunakan dan memberdayakan fasilitas Laboratorium Unit Metrologi Legal
2. Mengesahkan Panduan Mutu, Dokumen Mutu, Metode Pengujian dan Instruksi Kerja Alat, Formulir dan Cerapan.
3. Mengesahkan dan menandatangani Sertifikat Kalibrasi / Surat Keterangan Hasil Pengujian.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak / fungsi organisasi lain.

### II. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS:

#### A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik kemetrologian
2. Menyiapkan Panduan Mutu dan Prosedur Mutu Unit Metrologi Legal.
3. Merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup Unit Metrologi Legal.
4. Bertanggung jawab atas metode tera/tera ulang, dan pengendalian rekaman teknis.
5. Bertanggung jawab atas ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil tera/tera ulang UTTP.
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tera/tera ulang UTTP.
7. Menyelesaikan pengaduan dari Wajib Tera berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Mutu
8. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penera/Pegawai Berhak

#### B. WEWENANG

1. Menggunakan dan memberdayakan fasilitas Laboratorium Unit Metrologi Legal
2. Menyiapan Panduan Mutu, Dokumen Mutu, Metode Pengujian dan Instruksi Kerja Alat, Formulir dan Cerapan
3. Menghentikan sementara pekerjaan kalibrasi bila terdapat indikasi ketidaksesuaian.
4. Memeriksa dan memaraf Sertifikat Kalibrasi/Surat Keterangan Hasil Pengujian.
5. Menera Tera/Tera Ulang UTTP.
6. Mengesahkan dan membatalkan UTTP.

7. Melakukan penjustiran UTTP.
8. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Penanggung Jawab Mutu dan Fungsi organisasi lainnya

### III. PENANGGUNG JAWAB MUTU DAN LABORATORIUM:

#### A. URAIAN TUGAS

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrologian.
2. Bertindak sebagai Penanggung Jawab Mutu untuk memastikan sistem manajemen yang terkait dengan mutu diterapkan dan diikuti setiap waktu.
3. Bertanggung jawab terhadap pengendalian seluruh dokumen sistem mutu.
4. Memeriksa dan melakukan Amandemen terhadap Panduan dan Prosedur Mutu.
5. Merencanakan dan melaksanakan audit internal dibantu oleh auditor.
6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia.
7. Menyelesaikan pengaduan yang diajukan Wajib Tera dan berkoordinasi dengan yang terkait.
8. Mempersiapkan bahan dan mengusulkan Kaji Ulang Manajemen kepada Kepala Unit Metrologi Legal.

#### B. WEWENANG

1. Menggunakan dan memberdayakan fasilitas Laboratorium Unit Metrologi Legal
2. Memeriksa Panduan Mutu, Dokumen Mutu, Metode Pengujian dan Instruksi Kerja Alat, Formulir dan Cerapan.
3. Menera Tera/Tera Ulang UTTP.
4. Mengesahkan dan membatalkan UTTP.
5. Melakukan penjustiran UTTP.
6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak / fungsi organisasi lain.

### IV. PENGELOLA CAP TANDA TERA

#### A. URAIAN TUGAS



1. Menyimpan dan memelihara Cap Tanda Tera;
2. Melakukan monitoring dan pencatatan peminjaman dan pengembalian Cap Tanda Tera;
3. Melakukan perawatan fisik Cap Tanda Tera secara berkala;
4. Melakukan identifikasi usulan kebutuhan Cap Tanda Tera yang akan dipergunakan dalam kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP di wilayah kerjanya;
5. Melakukan administrasi terhadap Cap Tanda Tera yang sudah tidak berlaku (telah habis masa pembubuhan, Pegawai Berhak, pension, meninggal atau dicabut penetapan sebagai Pegawai Berhak), mutasi Pegawai Berhak, pengusulan Cap Pegawai Berhak, kerusakan Cap Tanda Tera, dan kehilangan Cap Tanda Tera;

6. Menyusun laporan Cap Tanda Tera;
7. Tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Cap Tanda Tera

**B. WEWENANG**

1. Menggunakan dan memberdayakan fasilitas Laboratorium Unit Metrologi Legal;
2. Menyiapkan administrasi tentang pengelolaan Cap Tanda Tera;
3. Melakukan komunikasi dengan Pegawai Berhak.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung

  
I Wayan Ardiasa, SE.  
Pembina Utama Muda (IV/c)   
NIP. 19651231 199203 1 169